



PUTUSAN

Nomor: 4/Pid.Pra/2018/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MONZUARDI ALS ARDI BIN BURHANUDDIN, Umur : 50 Tahun (25 Mei 1968), Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Raden Wijaya RT.025 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, yang dalam ini memberi kuasa kepada Deddy Yuliansyah, S.H., dan Benny Junaidi, SH yang merupakan Advokat/ Konsultan Hukum/ Magang dari Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan (LBH-EMKA) yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.62 RT.15 (masuk samping Dealer Yamaha PD.Jaya Makmur) Cempaka Putih Jelutung, Kota Jambi, HP : 081368422106 - 085266043294, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 02/SK-Pid/LBH-EMKA/X/2018 tertanggal 7 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 87/SK/Pid/2018/PN Snt tertanggal 18 Oktober 2018. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq. DIREKTORAT JENDRAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq. BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA, yang beralamat di jalan STM Suka Eka No.9 Lk.XII Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan beralamat di Jambi, MAKO SPORC Brigade Harimau Jambi Jalan Lintas Aur Duri KM.15 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, yang dalam ini memberi kuasa kepada Muhnur, S.H., Selaku Advokat yang dalam hal ini memiliki domisili hukum di Kuasa Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV Lt.4 Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Barokah Ahmad Romdon, SP., adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim No.10

Halaman 1 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor :4/Pid.Pra/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telanaipura, Jambi, Khairul Amri, S.H., Saleh, Azwir Sama, S.Pi., Suharno Eka Saputra, S.H., Syafrudin, S.H., kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera yang beralamat di Jambi jalan STM Suka Eka No.9 Lk.XII Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan beralamat di Jambi, MAKO SPORC Brigade Harimau Jambi Jalan Lintas Aur Duri KM.15 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.2704/BPPHLHKS/TU/KUM/11/2018, tertanggal 5 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 96/SK/Pid/2018/PN Snt tertanggal 5 November 2018. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 4/Pid.Pra/2018/PN Snt tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 4/Pid.Pra/2018/PN Snt tanggal 29 Oktober 2018 tentang pergantian penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 18 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan register Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Snt tanggal 18 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Untuk mengajukan permohonan Praperadilan terhadap penetapan sebagai Tersangka dalam dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 88 Ayat (1) huruf c dan atau Ayat (2) huruf a Undang-undang

Halaman 2 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor :4/Pid.Pra/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan hutan oleh Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sumatera.

Adapun menjadi dasar hukum permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan dilakukan dengan melanggar peraturan perundangan-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, maka praperadilan menjadi mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dan penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan terhadap Tersangka dalam proses penyidikan;
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;
3. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon sejak bulan April 2018 oleh PPNS pada Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sumatera dan dilakukan penyitaan atas 2 (dua) Unit Truk Tronton warna hijau Nopol BH 8129 MU berikut kayu diatasnya dan Truk Tronton warna hijau Nopol BH 8598 MU berikut kayu kayu diatasnya oleh Termohon;
4. Bahwa Pemohon masih berstatus sebagai Tersangka hingga permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sengeti, namun dasar penetapan tersangka tidak berdasarkan hukum, karena Pemohon bukanlah Penerbit surat keterangan sah nya hasil hutan kayu No.KB.B.2744600 dan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu No.KB.B.2744575 tertanggal 29 Nopember 2017 dan surat tersebut sah secara hukum sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 1/Pid.Pra/2018/PN.Snt tanggal 16 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa Pemohon menilai penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan hukum yang berlaku, karena diawali Laporan kejadian Nomor: LK.07/BPPHLHKS/SeksiII/PPNS-JBI/4/2018 tanggal 26 April 2018, namun

Halaman 3 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor :4/Pid.Pra/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat laporan kejadian tersebut, surat-surat sebagaimana yang dimaksud pada poin 4 (empat) masih dalam penguasaan Termohon, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 1/Pid.Pra/2018/PN.Snt tanggal 16 April 2018, surat-surat dimaksud harus dikembalikan Termohon kepada Pemohon terdahulu sebagaimana putusan tersebut diatas pada tanggal 4 Mei 2018 (04-05-2018);

6. Bahwa Pemohon menilai Termohon terlalu tergesa-gesa menyita atas 2 (dua) Unit Truk Tronton warna hijau Nopol BH 8129 MU berikut kayu diatasnya dan Truk Tronton warna hijau Nopol BH 8598 MU berikut kayu-kayu diatasnya tanpa mempertimbangkan dasar hukum yang jelas, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam proses penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon menilai tempat kejadian perkara ini di Kabupaten Tebo, namun Termohon mengajukan izin penyitaan barang bukti sebagaimana tertera pada poin 3 (tiga) diatas pada Pengadilan Negeri Sengeti sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor: 86/Pen.pid/2018/PN.Snt dan Penetapan Nomor:87/Pen.pid/2018/PN.Snt tertanggal 26 April 2018;
 - b. Pemohon menilai Termohon dalam menetapkan Tersangka telah bertindak sewenang-wenang, karena saat laporan kejadian perkara ini, surat keterangan sahnya hasil hutan kayu No.KB.B.2744600 dan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu No.KB.B.2744575 tertanggal 29 Nopember 2017 masih dalam sitaaan Termohon, bukan dalam penguasaan Pemohon, karena surat-surat dimaksud dikembalikan kepada yang berhak sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 1/Pid.Pra/2018/PN.Snt tanggal 16 April 2018 oleh Termohon pada tanggal 4 Mei 2018;
 - c. Pemohon menilai Termohon tidak mampu membuktikan jika Pemohonlah pelaku atas tindakan dalam dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 88 Ayat (1) huruf c dan atau Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan hutan;
 - d. Pemohon menilai *locus tempus delicti* (unsur waktu dan tempat dilakukan tindak pidana ini) perkara yang disangkakan kepada Pemohon tidak jelas, di Kabupaten Tebo ataukah di Kapupaten Muaro

Halaman 4 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor :4/Pid.Pra/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi???. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kewenangan mengadili secara relative (*kompetensi Relatif*);

- e. Pemohon menilai pemeriksaan perkara ini terlalu berlarut-larut, sehingga dalam kurun waktu 7 (tujuh bulan), sejak bulan April 2018 hingga permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sengeti, Termohon tidak mampu “menyempurnakan” berkas perkara ini dan Termohon menganggangi aturan pada Pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Termohon telah melakukan pelanggaran administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
7. Bahwa pada saat proses pemeriksaan Pemohon, turut pula diambil/disita Termohon berupa barang-barang atau benda tertanggal 4 Mei 2018 berupa :
 - a. 1 (satu) unit monil tronton warna hijau Nopol. BH 8129 MU berikut Kayu bulat diatasnya dan;
 - b. (satu) unit monil tronton warna hijau Nopol. BH 8598 MU berikut Kayu bulat diatasnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian mengenai sah dan tidaknya sebuah penetapan tersangka apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 88 Ayat (1) huruf c dan atau Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan hutan oleh Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sumatera/Termohon dan dilakukan serta ditetapkan dengan prosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

PETITUM :

Berdasarkan pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* berkenaan memutus perkara praperadilan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 88 Ayat (1) huruf c dan atau Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan hutan oleh Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sumatera/Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka dalam perkara A quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan kepada pemiliknya yang sah semua benda-benda atau barang yang telah diterima/diambil/disita Termohon dalam keadaan baik dan utuh berupa :
 - a. 1 (satu) unit monil tronton warna hijau Nopol. BH 8129 MU berikut Kayu bulat diatasnya dan;
 - b. (satu) unit monil tronton warna hijau Nopol. BH 8598 MU berikut Kayu bulat diatasnya;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan terhadap permohonan *a quo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor :4/Pid.Pra/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Deddy Yuliansyah, S.H., sedangkan untuk Termohon hadir Khairul Amri, S.H., Saleh, Azwir Sama, S.Pi., Suharno Eka Saputra, S.H., dan Syafrudin, S.H.;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, pada tanggal 5 November 2018 dan Pemohon menyatakan ada kesalahan pengetikan dan merenvoi kata "monil" menjadi "mobil", kata "(satu)" ditambah dengan "angka 1", dan mencoret kata "Majelis" pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

OBJEK PERMOHONAN

Bahwa jika dibaca secara teliti permohonan pemohon, maka objek permohonan praperadilan dalam perkara *a quo* adalah berupa, penetapan Tersangka dan penyitaan dari tangan Pemohon, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik.07/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/4/2018 tanggal 26 April 2018;

I. DALAM EKSEPSI

Sebelum Termohon menjawab dalil-dalil Substansi, pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon, izinkan terlebih dahulu Termohon mengajukan keberatan atau eksepsi yang menyangkut:

Bahwa Termohon menolak dan membantah Dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Eksepsi ini;

Permohonan Pemohon Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa gugatan Pemohon kurang pihak, karena tidak menyertakan Kejaksaan Tinggi Jambi sebagai Jaksa Penuntut Umum selaku Peneliti Berkas Perkara;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013, Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyidikan guna melengkapi hasil penyidikan;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Bahwa Termohon dalam menyusun jawaban Permohonan *a quo* adalah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dimana dalam Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut :

“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangkanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;

Atas dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, maka Termohon dalam jawabannya hanya akan menyampaikan aspek formil dalam penetapan Tersangka Monzuardi Als Ardi Bin Burhanuddin;

1. Termohon Sebagai PPNS Berwenang Melakukan:

1.1 Bahwa Termohon adalah penyidik pegawai negeri sipil yang dalam Pasal 30 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berwenang sebagai berikut :

Pasal 30 menyatakan :

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perusakan hutan;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukaan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
- f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- g. meminta bantuan Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
- i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan
 - k. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2. Penetapan Tersangka didasarkan pada lebih dari 2 (dua) Alat Bukti yang sah:

- 2.1 Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 halaman 3, menyatakan bahwa penetapan Tersangka tidak berdasarkan hukum, untuk itu Termohon bermaksud membantah dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

Bahwa ketentuan mengenai bukti bisa ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan frasa “ bukti permulaan “. “Bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Bahwa Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:

- 1. keterangan saksi;
- 2. keterangan ahli;
- 3. surat;
- 4. petunjuk;
- 5. keterangan terdakwa;

- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan ;

Bahwa dalil Pemohon nomor 5 yang menyatakan Termohon tidak berdasarkan hukum dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah dalil yang keliru. Termohon dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka melalui proses penyidikan dan telah menemukan lebih dari 2 (dua) alat bukti. Yang diawali dengan Gelar Perkara pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 (T.1) terkait pelaksanaan putusan praperadilan nomor 1/ Pid.Pra /2018/PN.Snt tanggal 16 April 2018 dan adanya dugaan tindak pidana bidang kehutanan yang dilakukan oleh Saudara Monzuardi Als Ardi Bin Burhanuddin, selaku orang



yang menganjurkan Pengangkutan hasil hutan kayu, memiliki hasil hutan kayu tanpa disertai dokumen SKSHH, dan penyalahgunaan dokumen SKSHH untuk pengangkutan hasil hutan kayu, kemudian diterbitkan Laporan Kejadian Nomor LK.07/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/4/2018 tanggal 26 April 2018 (T.2), selanjutnya diterbitkan surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik 06/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/4/2018 tanggal 26 April 2018 (T. 3);

- 2.2 Penetapan Tersangka atas diri Pemohon berdasarkan pada bukti – bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan Pasal 37 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bukti-bukti tersebut antara lain :

Keterangan Saksi :

- 2.3 Bukti keterangan Saksi Hendri Kurniawan Bin Wanjursyah dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 April 2018 (T. 4);
- 2.4 Bukti keterangan Saksi Hidayat Bin Kadir dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 April 2018 (T. 5);
- 2.5 Bukti keterangan Saksi Suherman Bin Supardi dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Juni 2018 , pukul 14.45 WIB (T. 6);
- 2.6 Bukti keterangan Saksi Mulyadi Bin Zainal Abidin dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Juni 2018, Pukul 16.00 WIB (T. 7);
- 2.7 Bukti keterangan Saksi Eva Lestari Bin Eduwarsah Achmad dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Juni 2018, Pukul 15.00 WIB (T. 8);
- 2.8 Bukti keterangan Saksi Adnan Bin H. Yusuf dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Juni 2018, Pukul 14.11 WIB (T. 9);
- 2.9 Bukti keterangan Saksi Riki Firnando Alias Riki Bin Firdaus dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Juni 2018, Pukul 14.11 WIB (T. 10);

Keterangan AHLI :

- 2.10 Bukti keterangan Ahli Ukur Sdri. Eka Wahyuni,SP Binti Bra Sardiono dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Mei 2018 (T. 11);
- 2.11 Bukti keterangan Ahli Hukum Pidana DR Usman ,SH.MH dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Mei 2018 (T. 12);
- 2.12 Bukti keterangan Ahli Penatausahaan Hasil Hutan Sdr. Nana Rusnawan Bin Rohiman dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Mei 2018 (T. 13);



Bukti Surat

2.13 Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat oleh Ahli tanggal 11 Mei 2018 (T. 14);

2.14 Daftar Ukur Kayu Bulat tanggal 11 Mei 2018 BH 8129 MU (T.15);

2.15 Daftar Ukur Kayu Bulat tanggal 11 Mei 2018 BH 8598 MU (T.16);

2.16 Photo Copy Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Nomor : KB.B. 2744575. Terbit tanggal 29 Nopember 2017, tujuan pengiriman Haji Hasan Jalal Sawmill. Jl K.H. Saleh RT 01 Desa Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi (T. 17);

1.17 Hasil Pelacakan dan Berita Acara Pelacakan Dokumen Sahnya Hasil Hutan Nomor : KB.B. 2744575 tanggal pelacakan 15 Mei 2018 (T. 18);

2.18 Photo Copy Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Nomor : KB.B. 2744600. Terbit tanggal 29 Nopember 2017, tujuan pengiriman PT. Kumpeh Karya Lestari Jl Lintas Suak Kandis KM. 12 Rt 05 Desa Sakean, Kecamatan Kumpeh Ulu Sengeti. (T. 19);

2.19 Hasil Pelacakan dan Berita Acara Pelacakan Dokumen Sahnya Hasil Hutan Nomor KB.B. 2744600 tanggal pelacakan 15 Mei 2018 (T. 20);

Berdasarkan alat bukti diatas maka termohon melakukan gelar perkara pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 , dari hasil gelar perkara bahwa sudah cukup alat bukti untuk menetapkan saudara Monzuardi Als Ardi Bin Burhanuddin sebagai Tersangka dalam perkara *a quo*;

Bukti Keterangan Tersangka:

2.20 Bukti keterangan Tersangka Monzuardi Als Ardi Bin Burhanuddin dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 2 Juli 2017 pukul 10.00 WIB (T. 21);

3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

3.1 Bahwa setelah dimulainya Penyidikan diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor SPDP.06/BPPHLHKS/ Seksi II/PPNS-JBI/4/2018 tanggal 26 April 2018 dan disampaikan kepada Penuntut Umum (T. 22a);

3.2 Surat Pemberitahuan Nama Tersangka kepada Kejaksaan Tinggi Jambi tanggal 2 Juli 2018 (T. 22b);

4. Penyitaan oleh Termohon sah secara Hukum :

Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 huruf a dan b halaman 3 dan 4 dengan ini Termohon menolak dengan dalil sebagai berikut :

4.1 Penyitaan dilakukan oleh pejabat yang berwenang :



Berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 38 tentang kewenangan penyitaan dan Pasal 30 huruf f Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, ditentukan bahwa Termohon mempunyai wewenang untuk melakukan penyitaan;

Pasal 30 huruf f, menyatakan :

“PPNS berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”;

4.2 Penyitaan Sesuai dengan Prosedur Hukum Yang Berlaku :

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 38 Ayat (1) KUHP ditentukan bahwa:

“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”;

Selanjutnya prosedur penyitaan yang dilakukan Termohon adalah sebagai berikut :

4.3 Surat Permintaan Izin Penyitaan Kepada Pengadilan Negeri Sengeti Nomor S. 125/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/4/2018 tanggal 26 April 2018 dari tangan yang menguasai Sdr Suherman Bin Supardi (T. 23);

4.4 Penetapan Izin Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 86/Pen.Pid/2018/PN.Snt tanggal 26 April 2018, dari tangan yang menguasai Sdr Suherman Bin Supardi (T. 24);

4.5 Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita. 11/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/5/2018 tanggal 4 Mei 2018 dari tangan yang menguasai Suherman Bin Supardi (T. 25);

4.6 Berita Acara Penyitaan pada Hari Jumat Tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB (T. 26a);

4.7 Surat Tanda Penerimaan Nomor.STP.11/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/5/2018 (T. 26b);

4.8 Berita Acara Penolakan Menanda Tangan Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB oleh Sdr Suherman Bin Supardi (T.27);

4.9 Surat Permintaan Izin Penyitaan Kepada Pengadilan Negeri Sengeti Nomor S.126/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/4/2018 tanggal 26 April 2018 dari tangan yang menguasai Mulyadi Bin Zainal Abidin (T. 28);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.10 Penetapan Izin Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 87/Pen.Pid /2018 /PN .Snt tanggal 26 April 2018 , dari tangan yang menguasai Sdr Mulyadi Bin Zainal Abidin (T. 29);
- 4.11 Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita.10/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/5/2018 tanggal 4 Mei 2018 dari tangan yang menguasai Mulyadi Bin Zainal Abidin (T. 30);
- 4.12 Berita Acara Penyitaan pada Hari Jumat Tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB (T. 31) dari yang menguasai Mulyadi;
- 4.13 Surat Tanda Penerimaan Nomor.STP.10/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/5/2018 kepada yang dari tangan yang menguasai Mulyadi Bin Zainal Abidin (T. 32);
- 4.14 Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB oleh Sdr Mulyadi Bin Zainal Abidin (T.33);
5. Benda atau barang bukti yang dimaksudkan pemohon pada dalil No 6 huruf b halaman 4 berdasarkan putusan Prapid Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Snt tanggal 16 April 2018 telah dikembalikan sebelum dilakukan Penyitaan oleh Termohon pada hari yang sama pengembalian dan penyitaan kembali, waktu pengembalian pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB dengan menanda tangani Berita acara Serah terima Benda sitaan dan kemudian di sita kembali berdasarkan Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB dengan bukti sebagai berikut :
 - 5.1 Surat Perintah Pengembalian Benda Sitaan Nomor : SP.PBS 01/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/5/2018 tanggal 2 Mei 2018 kepada Saudara Suherman Bin Supardi (T.34);
 - 5.2 Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 pukul 14.00 WIB (T.35);
 - 5.3 Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP 01/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/5/2018 tanggal 4 Mei 2018 (T.36);
 - 5.4 Surat Perintah Penembalian Benda Sitaan Nomor SP.PBS 02/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/5/2018 tanggal 2 Mei 2018 kepada Saudara Mulyadi Bin Zainal Abidin (T.37);
 - 5.5 Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 pukul 14.00 Wib (T.38);
 - 5.6 Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP 02/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/5/2018 tanggal 4 Mei 2018 (T.39);

Halaman 13 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor :4/Pid.Pra/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa penyitaan sudah benar dilakukan di wilayah kewenangan Relative Pengadilan Negeri Sengeti, karena barang bukti yang disita berada di wilayah hukumnya, Jl. Lintas Aur Duri KM.15 RT. 15 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota,, Ka. Muaro Jambi Provinsi Jambi.

7 Dalil pemohon pada poin 6 huruf c dan huruf e halaman 4, sangat keliru karena termohon pada prinsipnya dapat menyelesaikan Penyidikan perkara tersangka Monzuardi Alias Ardi Bin Burhanudin dalam waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung semenjak terbitnya Surat Perintah Penyidikan tanggal 26 April 2018, sampai pada pengiriman berkas perkara (Tahap I), dengan bukti Surat Pengiriman Berkas Perkara surat Nomor : S. 153/BPPLHKS/SeksiII/PPNS-JBI/7/2018 tanggal 9 Juli 2018 (T.40), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 110 Ayat 1 KUHAP yang berbunyi “dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum” sejalan dengan Pasal 39 huruf a UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari”;

Mengingat hasil penyidikan belum lengkap maka termohon menyerahkan penyidikan kepada penuntut umum sesuai kewenangannya pada Pasal 39 huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat di perpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari” dengan bukti Surat Nomor S.472/BPPHLHK/SW.2/Kum/7/2018 tanggal 23 Juli 2018 (T. 41);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon mohon agar Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Praperadilan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penetapan tersangka Pemohon oleh Termohon sah demi Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Pemohon adalah sah secara hukum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 1/Pid.Pra/2018/PN.Snt tanggal 16 April 2018, diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu No.KB.B.2744600 tanggal 29 November 2017, diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu No.KB.B.2744575 tanggal 29 November 2017, diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Surat Jalan an.mulyadi tanggal 22 November 2017, diberi tanda P.4;
5. Fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 1 (satu) Unit Truk Tronton BH 8129 MU, diberi tanda P.5;
6. Fotocopi Surat Jalan an.Suherman tanggal 22 November 2017, diberi tanda P.6;
7. Fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 1 (satu) Unit Truk Tronton BH 8598 MU, diberi tanda P.7;
8. Fotocopi Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan an.Mulyadi tanggal 4 Mei 2018, diberi tanda P.8;
9. Fotocopi Surat Tanda Pengembalian An.Mulyadi tanggal 4 Mei 2018, diberi tanda P.9;
10. Fotocopi Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan an.Suherman tanggal 4 Mei 2018, diberi tanda P.10;
11. Fotocopi Surat Tanda Pengembalian An.Suherman tanggal 4 Mei 2018, diberi tanda P.11;
12. Fotocopi Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 87/Pen.Pid/2018/PN.Snt tanggal 26 April 2018, diberi tanda P.12;

Halaman 15 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor :4/Pid.Pra/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopi Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penyitaan an.mulyadi tanggal Mei 2018, diberi tanda P.13;
14. Fotocopi Surat Tanda Pengembalian an.mulyadi tanggal 4 Mei 2018 yang tidak ditandatangani Mulyadi, diberi tanda P.14;
15. Fotocopi Penetapan Pengadilan Negeri Senegeti Nomor : 86/Pen.Pid/2018/PN.Snt tanggal 26 April 2018, diberi tanda P.15;
16. Fotocopi Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penyitaan an.Suherman tanggal Mei 2018, diberi tanda P.16;
17. Fotocopi Surat Tanda Pengembalian an.Suherman tanggal 4 Mei 2018 yang tidak ditandatangani Suherman, diberi tanda P.17;
18. Fotocopi lembaran Pasal 39 UU RI Nomor 18 Tahun 2013. diberi tanda P.18;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti yang diberi tanda P.2, P.3, P.12, P.13, P.14, P.15, yang tidak ada aslinya hanya fotocopi dari fotocopi sedangkan untuk bukti P.1, Fotocopi dari leges dengan stempel asli, P.8 fotocopi dari print out web undang-undang yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan fotocopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik selama 2 (dua) kali;
 - Bahwa berita acara pemeriksaan Saksi baca dahulu kemudian ditandatangani;
 - Bahwa pada tanggal 4 Mei 2018 Saksi beserta pengacara dipanggil oleh pihak penyidik untuk menandatangani pengembalian benda sitaan yaitu berupa 1 (satu) lembar fotocopy SKSHHK, 1 (satu) lembar STNK mobil BH.8129 MU, Surat jalan atas nama Mulyadi, HP merk Nokia sedangkan 1 (satu) unit mobil Tronton warna hijau dengan No.Pol.BH 8129 MU berikut kayu diatasnya tidak dikembalikan oleh pihak Penyidik dari Dinas Kehutanan;
 - Bahwa saat itu Saksi disuruh untuk memanaskan mobil dan kemudian ada penandatanganan Berita Acara Pengembalian barang sitaan dan ternyata mobil tidak dikembalikan dengan alasan untuk disita kembali sehingga terjadi keributan hingga maghrib kemudian dibuat berita acara penolakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengangkut kayu dan ditangkap oleh petugas Polisi Kehutanan dan menurut petugas saat itu Saksi tidak membawa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
 - Bahwa kayu yang Saksi bawa dimuat di lokasi SP-2 Desa Bungo Tanjung dan dibawa ke Simpang Kandang Muaro Tebo, dengan jaraknya kira-kira 40 km (empat puluh) kilometer, saat Saksi sampai di Simpang Kandang diberhentikan oleh petugas Kehutanan karena saat itu tidak ada SKSHHK, mengenai surat atau dokumen biasanya disiapkan oleh orang kantor dan diantar kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali mengangkut kayu milik Pemohon dengan cara memuat kayu dahulu lalu di simpang tunas Saksi mengambil dokumen SKSHHK yang dibawa oleh orang suruhan Pemohon yaitu Saudara Riki (anggota TNI);
 - Bahwa Saksi mau mengangkut kayu tanpa surat-surat karena kata Saudara Riki bahwa "dia yang bertanggungjawab apabila ada masalah";
 - Bahwa Saksi diamankan pukul 09.00 WIB dan Saudara Riki datang membawa surat atau dokumen pada sore harinya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu prosedur pengangkutan kayu;
 - Bahwa Pemohon (Monzuardi als Ardi) adalah pemilik mobil dan kayu tersebut;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;
2. Acub Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2018, Saksi bersama dengan Saudara Mulyadi datang ke Kantor Balai Kehutanan di Mendalo untuk menandatangani surat pengembalian barang bukti, awalnya Saudara Mulyadi di berikan kunci mobil dan disuruh petugas untuk memanaskan mobil dan setelah itu kunci mobil diminta kembali oleh petugas, selanjutnya Saksi dan yang lainnya masuk kedalam dan disodorkan surat berupa berita acara pengembalian barang bukti dan setelah dicek ternyata kunci mobil tidak termasuk dalam surat pengembalian barang bukti tersebut, barang bukti yang dikembalikan berupa surat-surat kecuali mobil berikut kuncinya, hingga terjadi perdebatan hingga maghrib kemudian terbit surat penolakan (bukti P-13);
 - Bahwa saat itu Saksi ikut menyaksikan penyerahan barang bukti sebagai Kuasa Hukum Saudara Mulyadi dan Saksi ikut menandatangani surat

Halaman 17 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor :4/Pid.Pra/2018/PN Snt



tersebut dan Kuasa Pemohon (Deddy Yuliansyah, S.H.) juga hadir pada waktu itu;

- Bahwa saat itu mobil tidak dikembalikan tetapi telah dilakukan penyitaan kembali dalam perkara Monzuardi als Ardi (Pemohon);
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat bukti P-12 dan P-15 sama dengan bukti T-24 dan T-29 dan diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan surat penyitaan berupa T-24 dan T-29, surat-surat tersebut tidak diserahkan kembali kepada dinas kehutanan karena surat-surat yang tertulis dalam surat penyitaan telah dipegang oleh pemiliknya dan Saksi beranggapan barang bukti mobil masih dikuasai oleh Termohon Praperadilan yaitu Pihak Kehutanan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. M. Jaelani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli berkerja sebagai Kepala Biro Hukum dari 30 September 2010 hingga 30 Oktober 2017, kemudian menjabat sebagai Fungsional di Biro Administrasi dari tahun 2017 hingga sekarang;
 - Bahwa Ahli pernah menjadi ahli pada Pengadilan TUN sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2015, sebagai Ahli di Pengadilan Negeri jambi pada tahun 2016 dan 2 (dua) kali menjadi ahli di Pengadilan Negeri Sengeti;
 - Bahwa menurut Ahli sesuai pendapat para ahli, hukum mengandung tiga asas yaitu asas Kepastian hukum, asas keadilan hukum dan asas kemanfaatan hukum, dimana dalam asas kepastian hukum disana terdapat hak dan kewajiban dan kaitannya apabila seorang aparatur negara lalai dalam melaksanakan tugasnya maka dilihat dari Peraturan Pemerintah No.30 tentang kewenangan dan prosedur dan substansi aparatur negara dan dari ketiga hal tersebut apabila telah dilakukan sesuai prosedur maka proses tersebut telah sah, apabila tidak dilakukan sesuai prosedur dilihat dari kewenangan adalah tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang dan intinya petugas bekerja harus sesuai dengan aturan yang ada;
 - Bahwa mengenai pengembalian dan penyerahan barang bukti, Ahli berpendapat bahwa, "apabila ada putusan yang memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti, maka harus dikembalikan terlebih dulu baru



dilakukan penyitaan kembali” dan menurut Ahli terhadap mobil tersebut masih berada dibawah penguasaan Termohon;

- Bahwa ketika penyidik merasa barang bukti tersebut dapat hilang maka dapat langsung dilakukan tindakan penyitaan, hal tersebut dapat dilakukan dengan alasan subjektif dapat dilakukan asalkan sesuai prosedur;
- Bahwa mengenai makna dari Pasal 39 huruf a Undang-undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menurut pendapat Ahli dari segi normatif, sesuai dengan isi pasal 39 huruf a tersebut, maknanya ada semangat dari Pemerintah untuk menyelamatkan negara kita dari kerusakan hutan dengan dibatasi tenggang waktu untuk proses penyidikan;
- Atas keterangan Ahli tersebut, kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan Ahli dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotocopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopi Rumusan Rapat Gelar Perkara tanggal 24 April 2018, diberitanda T.1;
2. Fotocopi Laporan Kejadian Nomor :LK. 07/BPPHLHKS/SeksiIII/SPORC-JBI/4/ 2018, tanggal 26 April 2018, diberitanda T.2;
3. Fotocopi Sprindik : SP.Sidik 06/BPPHLHKS/SeksiIII/PPNS-JBI/4/2018, tanggal 26 April 2018, diberitanda T.3;
4. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Hendri Kurniawan,S.Sos Bin Wanjursyah, pada hari Sabtu tgl 28 April 2018, pukul 13.00 WIB, diberitanda T.4;
5. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Hidayat Bin Kadir, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 pukul 15.00 WIB, diberitanda T.5;
6. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Suherman Bin Supardi, pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 pukul 14.45 WIB, diberitanda T.6;
7. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Mulyadi Bin Zainal Abidin, pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 pukul 16.00 WIB, diberitanda T.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Eva Lestari Binti Eduarsyah Achmad, pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 pukul 15.00 WIB, diberitanda T.8;
9. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Adnan Bin H.Yusuf, pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 pukul 14.11 WIB, diberitanda T.9;
10. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Riki Firmando Alias Riki Bin Firdaus, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 13.00 WIB, diberitanda T.10;
11. Fotocopi Berita Acara AHLI Ukur atas nama Sdri. Eka Wahyuni, Sp. Binti Bra Sardiono, pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 pukul 14.15 WIB, diberitanda T.11;
12. Fotocopi Berita Acara AHLI Hukum Pidana atas nama Sdr. DR.Usman, S.H.,M.H., pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 pukul 14.00 WIB, diberitanda T.12;
13. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan AHLI Penatausahaan hasil hutan (PUHH) atas nama Sdr. Nana Rusnawan Bin Rohiman, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 pukul 09.30 WIB, diberitanda T.13;
14. Fotocopi Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat atas nama Sdr. Eka Wahyuni, SP., pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018, diberitanda T.14;
15. Fotocopi Daftar Ukur Kayu Bulat dengan Nopol BH 8129 MU, diberitanda T.15;
16. Fotocopi Daftar Ukur Kayu Bulat dengan Nopol BH 8598 MU, diberitanda T.16;
17. Fotocopi Surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK) KB.B2744575, diberitanda T.17;
18. Fotocopi Berita Acara Pelacakan dan Hasil Pelacakan SKSHHK KB.B2744575, tanggal 15 Mei 2018, diberitanda T.18;
19. Fotocopi Surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK) KB.B2744600, diberitanda T.19;
20. Fotocopi Berita Acara Pelacakan dan Hasil Pelacakan SKSHHK KB.B.2744600, tanggal 15 Mei 2018, diberitanda T.20;
21. Fotocopi Bukti keterangan tersangka Monzuardi Alias Ardi Bin Burhanuddin dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 02 JULI 2018, PUKUL 10.00 WIB, diberitanda T.21;
22. Fotocopi Surat Nomor : SPDP.06/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/4/2018 tanggal 26 April 2018, diberitanda T.22a;

Halaman 20 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor :4/Pid.Pra/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopi Surat Nomor : S. 150/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-Jbi/7/2018, tanggal 2 JULI 2018, diberitanda T.22b;
24. Fotocopi Surat Nomor : S. 125 /BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/4/2018, tanggal 26 April 2018, diberitanda T.23;
25. Fotocopi Surat Penetapan Nomor : 86/Pen.Pid/2018/PN.Snt, tanggal 26 April 2018, diberitanda T.24;
26. Fotocopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita. 11/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-Jbi/5/2018, tanggal 4 Mei 2018, diberitanda T.25;
27. Fotocopi Berita Acara Penyitaan tanggal 04 Mei 2018, pukul 19.00 WIB, diberitanda T.26a;
28. Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP. 11/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-Jbi/5/2018, tanggal 4 Mei 2018 An. Suherman Bin Supardi, diberitanda T.26b;
29. Fotocopi Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Penyitaan An. Suherman Bin Supardi, diberitanda T.27;
30. Fotocopi Surat Nomor : S. 126 /BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/4/2018, tanggal 26 April 2018, diberitanda T.28;
31. Fotocopi Surat Penetapan dari PN. Sengeti Nomor : 87/Pen.Pid/2018/ PN.Snt, tanggal 26 April 2018, diberitanda T.29;
32. Fotocopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita. 10/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-Jbi/5/2018, tanggal 4 Mei 2018, diberitanda T.30;
33. Fotocopi Berita Acara Penyitaan tanggal 04 Mei 2018, diberitanda T.31;
34. Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP. 10/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-Jbi/5/2018, tanggal 4 Mei 2018, diberitanda T.32;
35. Fotocopi Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Penyitaan tanggal 04 Mei 2018, pukul 19.00 WIB, diberitanda T.33;
36. Fotocopi Surat Perintah Pengembalian Benda Sitaan Nomor : SP.PBS. 01/BPPHLHKS/SeksiII/PPNS-JBI/5/2018 tanggal 2 Mei 2018, kepada Sdr. SUHERMAN Bin SUPARDI, diberitanda T.34;
37. Fotocopi Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan tanggal 04 Mei 2018 pukul 14.00 WIB, diberitanda T.35;
38. Fotocopi Surat Tanda Pengembalian Nomor : STP. 01/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/5/2018 tanggal 4 Mei 2018, diberitanda T.36;
39. Fotocopi Surat Perintah Pengembalian Benda Sitaan Nomor : SP.PBS. 02/BPPHLHKS/SeksiII/PPNS-JBI/5/2018 tanggal 2 Mei 2018 kepada Sdr. Mulyadi Bin Zainal Abidin, diberitanda T.37;

Halaman 21 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor :4/Pid.Pra/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopi Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan dari saksi Mulyadi Bin Zainal Abidin, tanggal 04 Mei 2018, pukul : 14.00 WIB, diberitanda T.38;
41. Fotocopi Surat Tanda Pengembalian Nomor :STP.02/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/5/2018, tanggal 4 Mei 2018, diberitanda T.39;
42. Fotocopi Surat Nomor : S. 153/BPPHLHKS/Seksi II/PPNS-JBI/5/2018 tanggal 9 Juli 2018, Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, diberitanda T.40;
43. Fotocopi Surat BPPHLHK Sumatera Nomor : S.472/BPPHLHK/SW.2/KUM/7/ 2018 tanggal 23 Juli 2018, Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, diberitanda T.41;
44. Fotocopi Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor : B-2123/N.54/Euh.1/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 (P-19), diberi tanda T.42;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon di persidangan tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

Permohonan Pemohon kurang pihak karena tidak menarik Kejaksaan Tinggi Jambi sebagai Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan berpendapat, bahwasanya hukum acara pemeriksaan perkara Praperadilan dalam praktek peradilan mengacu kepada ketentuan hukum acara perdata, sehingga hal-hal yang menyangkut hukum acara perdata diadopsi dalam perkara praperadilan, termasuk didalamnya kedudukan pihak sebagai Tergugat/Termohon adalah merupakan kebebasan dari Pemohon untuk menarik siapa saja yang menurutnya berkepentingan dan oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan tentang penetapan Tersangka adalah tidak sah dan tidak benar Penetapan tersangka/upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa mana dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera, sehingga secara legal formal layak dijadikan sebagai Termohon tanpa harus mengikutsertakan Kejaksaan Tinggi Jambi dalam Perkara ini, oleh karena itu Hakim Praperadilan menyatakan eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan ini sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini dikarenakan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 88 Ayat (1) huruf c dan atau Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan hutan dan Pemohon memohon agar penetapan Pemohon sebagai Tersangka dinyatakan tidak sah dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan dengan prosedur yang tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melalui proses penyidikan dan telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T.1 sampai dengan T.42 dan tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat, saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan meliputi apa saja ruang lingkup atau wewenang

Halaman 23 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor :4/Pid.Pra/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan, yaitu berdasarkan:

1. Pasal 1 butir 10 KUHAP menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
 - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
2. Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 antara lain memutuskan bahwa penetapan status tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut maka ruang lingkup atau wewenang praperadilan yang termaktub dalam KUHAP telah diperluas meliputi :

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ruang lingkup atau wewenang praperadilan yang termaktub dalam KUHAP telah diperluas dengan Putusan MK oNo. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Pengadilan berpendapat bahwa penetapan tersangka termasuk dalam ruang lingkup atau wewenang lembaga praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ?

Menimbang, bahwa dasar untuk berpijak Termohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan seseorang sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana haruslah berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP menentukan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa frasa “dan guna menemukan tersangkanya” harus dimaknai sebagai “dan hanya berdasarkan bukti-bukti hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya” (Putusan MK Nomor.21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2014 Hal. 51). Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali mengenai frasa “guna menemukan tersangkanya” harus dipahami “.....guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan pada dirinya”, unsur kesalahan (*schuld*) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan. Menjadikan seseorang selaku tersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenang-wenangan penyidik. Hal.61);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP menentukan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Bahwa frasa “bukti permulaan” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. (Putusan MK Nomor.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 Hal. 98);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 dan T.21 dan T.22 sebagaimana dalam jawabanya pula Termohon mengakui bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 88 Ayat (1) huruf c dan atau Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan hutan;

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu sebagaimana bukti keterangan Saksi Hendri Kurniawan Bin Wanjursyah

Halaman 25 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor :4/Pid.Pra/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 April 2018 (T.4), keterangan Saksi Hidayat Bin Kadir dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 April 2018 (T.5), Bukti keterangan Saksi Suherman Bin Supardi dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Juni 2018, pukul 14.45 WIB (T.6), Bukti keterangan Saksi Mulyadi Bin Zainal Abidin dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Juni 2018, Pukul 16.00 WIB (T.7), Bukti keterangan Saksi Eva Lestari Bin Eduwarsah Achmad dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Juni 2018, Pukul 15.00 WIB (T.8), Bukti keterangan Saksi Adnan Bin H. Yusuf dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Juni 2018, Pukul 14.11 WIB (T.9), Bukti keterangan Saksi Riki Firmando Alias Riki Bin Firdaus dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Juni 2018, Pukul 14.11 WIB (T.10);

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dimaksud telah pula diminta pendapat Ahli, yaitu keterangan Ahli Ukur Sdri. Eka Wahyuni, S.P., Binti Bra Sardiono dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Mei 2018 (T.11), keterangan Ahli Hukum Pidana DR. Usman, S.H., M.H., dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Mei 2018 (T.12), keterangan Ahli Penatausahaan Hasil Hutan Sdr. Nana Rusnawan Bin Rohiman dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Mei 2018 (T.13);

Menimbang, selain saksi dan ahli dimaksud, Termohon telah pula menguatkan pembuktiannya dengan adanya surat Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat oleh Ahli tanggal 11 Mei 2018 (T.14), Daftar Ukur Kayu Bulat tanggal 11 Mei 2018 BH 8129 MU (T.15), Daftar Ukur Kayu Bulat tanggal 11 Mei 2018 BH 8598 MU (T.16), fotocopi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Nomor : KB.B. 2744575. Terbit tanggal 29 Nopember 2017, tujuan pengiriman Haji Hasan Jalal Sawmill. Jl K.H. Saleh RT 01 Desa Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi (T.17), Hasil Pelacakan dan Berita Acara Pelacakan Dokumen Sahnya Hasil Hutan Nomor : KB.B. 2744575 tanggal pelacakan 15 Mei 2018 (T.18), fotocopi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Nomor : KB.B. 2744600. Terbit tanggal 29 Nopember 2017, tujuan pengiriman PT. Kumpeh Karya Lestari Jl Lintas Suak Kandis KM. 12 Rt 05 Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Sengeti. (T.19) dan Hasil Pelacakan dan Berita Acara Pelacakan Dokumen Sahnya Hasil Hutan Nomor KB.B. 2744600 tanggal pelacakan 15 Mei 2018 (T. 20);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas Pengadilan berpendapat bahwa, tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi syarat minimum 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup yakni bukti saksi (vide bukti

Halaman 26 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor :4/Pid.Pra/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.4 sampai dengan T.10), bukti Keterangan Ahli (Vide bukti T.11 sampai dengan bukti T.13) dan bukti Surat (Vide bukti T.14 sampai dengan bukti T.20) sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dengan sangkaan Pemohon melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 88 Ayat (1) huruf c dan atau Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan hutan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Pemohon terkait dengan dalil permohonannya yang berhubungan dengan tidak sahnya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon, hanya mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, sedangkan bukti lainnya termasuk 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan 1 (satu) orang Ahli yang kapasitasnya dipersidangan hanya menjelaskan mengenai proses penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Pasca Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Sengeti (Vide bukti P.1) yang menurut Pengadilan, Ahli tersebut diajukan oleh Pemohon adalah untuk menguatkan dalil tidak sahnya Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon yang akan dipertimbangkan pada pokok persoalan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwasanya dasar penetapan tersangka tidak berdasarkan hukum, karena Pemohon bukanlah Penerbit surat keterangan sahnya hasil hutan kayu No.KB.B.2744600 dan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu No.KB.B.2744575 tertanggal 29 Nopember 2017 dan surat tersebut sah secara hukum sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 1/Pid.Pra/2018/PN.Snt tanggal 16 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa Pemohon menilai penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan hukum yang berlaku, karena diawali laporan kejadian Nomor: LK.07/BPPHLHKS/Seksil/PPNS-JBI/4/2018 tanggal 26 April 2018, namun saat laporan kejadian tersebut, surat-surat sebagaimana yang dimaksud pada poin 4 (empat) masih dalam penguasaan Termohon, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 1/Pid.Pra/2018/PN.Snt tanggal 16 April 2018, surat-surat dimaksud harus dikembalikan Termohon kepada Pemohon terdahulu sebagaimana putusan tersebut diatas pada tanggal 4 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Perohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwasanya perihal dalil Pemohon yang menyatakan mengenai bukti P.1, yang mana Pemohon mendalilkan keabsahan surat Keterangan

Halaman 27 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor :4/Pid.Pra/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahnya Hasil Hutan Kayu sebagaimana bukti P.2 dan P.3, maka Pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk materi pokok, dimana Hakim Praperadilan tidak mempunyai atau bukan ruang yang tepat untuk menguji pembuktian apakah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu dimaksud adalah bukti yang sempurna ataupun sahnya bukti dimaksud secara hukum, karena Praperadilan bukan mekanisme untuk mewujudkan keadilan substansial, melainkan hanya keadilan prosedural, pendapat Pengadilan yang dimaksud tersebut sejalan pula dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, yang pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan "Pemeriksaan Praperadilan terhadap Permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, yaitu tentang tidak sahnya penetapan tersangka, sebaliknya Termohon telah berhasil membuktikan sangkalannya bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penetapan tersangka terhadap Pemohon sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pemohon sebagai tersangka sah menurut hukum, maka dalil Pemohon tentang tidak sahnya Penetapan tersangka oleh Termohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai sahnya tidaknya tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pengertian "Penyitaan" telah dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke 16 KUHAP yang berbunyi Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan kecuali barang bukti tersebut masuk dalam Daftar Pencarian Barang (DPB). Oleh karena itu agar perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP dengan tegas

Halaman 28 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor :4/Pid.Pra/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dan benda yang dapat disita oleh penyidik adalah tertera dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana ;
- d. benda yang khusus di buat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa bentuk dan cara penyitaan, berdasarkan pendapat ahli “Yahya Harahap”, memperhatikan ketentuan yang mengatur penyitaan, undang-undang membedakan beberapa bentuk tata cara penyitaan. Penyitaan dengan bentuk yang biasa dengan tata cara pelaksanaan yang biasa, serta untuk mengantisipasi kemungkinan yang timbul dalam penyitaan, maka perlu juga memperhatikan penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak;

- Penyitaan Biasa dan tata caranya;

Penyitaan dengan bentuk dan tata cara biasa merupakan aturan umum penyitaan selama tidak ada hal-hal yang luar biasa keperluannya dan mendesak, maka tata cara yang dilakukan oleh Penyidik dalam melakukan penyitaan harus menggunakan cara-cara sebagai berikut :

- a. Harus ada izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 38 ayat (1));
- b. Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal dari penyidik yang melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP);
- c. Memperlihatkan benda yang akan disita (Pasal 129 KUHAP);
- d. Disaksikan oleh saksi, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang (Pasal 129 ayat (1));
- e. Membuat Berita Acara Penyitaan (Pasal 129 ayat (2));
- f. Menyampaikan turunan Berita Acara Penyitaan (Pasal 129 ayat (4));
- g. Membungkus, menjaga atau memelihara barang sitaan (Pasal 130);

- Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak;

Dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan tanpa menggunakan tata cara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP. Hal ini dimaksudkan agar penyidik dapat bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Jika pada setiap kasus atau perkara, penyidik harus selalu wajib menempuh prosedur penyitaan seperti yang tertuang dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP, dapat dimungkinkan penyidik akan mengalami hambatan dalam mencari dan menemukan barang bukti. Untuk itu dalam Pasal 40 KUHP, memberikan pengecualian bahwa dalam hal tertangkap tangan yang oleh Yahya Harahap dikatakan sebagai “dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak” penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap sesuatu yang diduga adalah barang bukti suatu perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak” ialah bilamana di suatu tempat di duga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka. Adapun tata cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah:

a. Tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri ;

Penyidik dalam melakukan penyitaan tidak perlu melapor dan meminta surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu, Penyidik dapat melakukan penyitaan atas “benda bergerak” yang di duga menjadi barang bukti dalam sebuah perkara pidana, bilamana penyidik memang dalam keadaan yang mengharuskan penyidik segera bertindak;

b. Hanya terbatas pada benda bergerak saja ;

Objek penyitaan dalam penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak adalah hanya diperbolehkan untuk barang atau benda yang bergerak saja dengan alasan karena benda bergerak dapat dengan mudah lenyap atau dilarikan oleh tersangka;

c. Wajib segera melaporkan guna mendapatkan persetujuan;

Setelah dilakukan penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, penyidik diharuskan sesegera mungkin melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri guna meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Jika ternyata Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan izin, padahal sudah dilakukan penyitaan, maka dengan sendirinya penyitaan itu “batal demi hukum” dan benda sitaan harus dikembalikan dalam keadaannya semula;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan kaidah hukum dimaksud diatas dengan perkara *a quo*, maka setelah Pengadilan memperhatikan dan teliti mengenai bukti Pemohon bertanda P.5 sampai dengan P.18 dan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertanda bukti T.23 sampai dengan bukti T.39 dimaksud, maka Pengadilan berkesimpulan bahwasanya dari aspek formil tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait mengenai dalil Pemohon yang menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) unit tronton berisi kayu didalamnya belum sempat dikembalikan sebagaimana perintah bukti P.1 berupa Putusan Praperadilan sebelumnya, namun sudah disita kembali, maka Pengadilan berpendapat bahwasanya Termohon mampu membuktikan aspek formil dengan adanya Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sengeti dan terkait dengan barang bukti dimaksud belum dikembalikan, namun telah disita kembali menurut Pengadilan adalah merupakan wilayah teknis Penyidik dalam tindakannya yang telah memperoleh izin penyitaan dari Pengadilan, yang mana hal tersebut bukanlah termasuk aspek prosedural;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melakukan tugas dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya penetapan penyitaan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada Termohon yang besarnya nihil;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar NIHIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 oleh
Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
tersebut dan dibantu oleh Endang Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang Sri Wahyuni, S.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)